# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

* 1. **Pengertian Prosedur**

Endah Nur Fatmah (2015,15) menyatakan bahwa prosedur diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Untuk fungsinya sendiri adalah untuk dapat membantu seseorang dalam memahami bagaimana tata cara atau melakukan sesuatu secara benar da tepat, sehingga tujuan bisa tercapai dengan efesien dan efektif. Atau bisa juga untuk seseorang supaya roang dapat memahami cara atau langkah-langkah didalam membuat sesuatu hal itu dengan secara tepat dan juga benar.

Sementara itu menurut Atmoko (2011:2), Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah. Cara kerjanya, berdasarkan indikator-indikator teknis, administrative dan proses dural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Dan pendapat lain, menurut Tathagati (2014:1) secara luas prosedur dapat didefinisikan sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional yang dilaksanakan secara benar, tepat dan konsisten, untuk menghasilkan produk sesuai standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan dalam arti sempit, merupakan bagian dari sistem tata kerja yang mengatur secara rinci kegiatan-kegiatan operasional organisasi agar terlaksana secara sistematik.

* + 1. **Tujuan Penyusunan Prosedur**

Tujuan utama dari penyusunan prosedur pada dasarnya, untuk memberikan panduan atau pedoman kerja agar kegiatan perusahaan dapat terkontrol. Dengan terkontrolnya kegiatan, tentunya target yang ingin dicapai dapat terwujud secara maksimal. Endah Nur Fatmah (2015,19) menyatakan Tujuan penyusunan prosedur adalah sebagai berikut:

1. Menjaga konsisten kerja setiap petugas, pegawai, tim, dan semua unit kerja;
2. Memperjelas alur tugas, wewenang, serta tanggung jawab setiap unit kerja;
3. Mempermudah proses pemberian tugas serta tanggung jawab kepada pegawai yang menjalankannya;
4. Mempermudah proses monitoring dan fungsi kontrol dari setiap proses kerja;
5. Mempermudah proses pemahaman staf secara sistematis dan menyeluruh
6. mempermudah dalam mengetahui terjadinya kegagala, ketidakefisienan proses prosedur kerja, serta kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan pegawai;
7. Menghindari kesalahan-kesalahan proses kerja;
8. Menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi;
9. Melindungi organisasi atau unit kerja dari berbagai bentuk kesalahan administrasi.
10. Memeberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang di butuhkan dalam proses kerja.
    * 1. **Manfaat prosedur**

Jika prosedur dipraktikan dengan benar , makan akan mendatangkan manfaat bagi organisasi atau perusahaan. Ida Nuraida (2014,44-46) menyatakan Adapun manfaat prosedur antara lain:

1. Planning yaitu mempermudah pencapaian tujuan, merencanakan dengan seksama tentang besarnya beban kerja yang oktimal bagi masing – masing pegawai,menghindari pemborosan atau memudahkan penghemat biaya dan mempermudah pengawasan mengenai apa yang seharusnya dan yang sudah dilakukan.
2. Organizing yaitu mendapatkan instruksi kerja yang dapat dimengerti, dihubungkan dengan alat – alat yang mendukung pekerjaan kantor serta dokumen – dokumen kantor yang diperlukan.
3. Mengakibatkan arus pekerjaan kantor lancar dan baik, serta menciptakan konsisten kerja.
4. Staffing – leading yaitu membantu atasan dalam memberikan pelatihan atau dasar – dasar instruksi kerja bagi pegawai baru maupun pegawai lama, atasan memberikan penyuluhan terhdap bawahan yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur, dan mempermudah pemeberian penilaian terhadap bawahan.
5. Coordination yaitu menciptakan koordinasi yang harmonis bagi setiap departemen maupun antar departemen, dan menetapkan dan membedakan prosedur yang prosedur yang rutin dan prosedur yang independen.

**2.1.3 Susunan Prosedur yang Rinci**

Sepanjang dan serinci prosedur tidak ada aturan yang membatasi. Endah Nur Fatmah (2015,21) menyatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunannya, yakni:

1. Prosedur harus lengkap dan akurat, serta berisi semua langkah penting yang harus dijalankan semua pekerja;
2. Prosedur yang ringkas akan lebih memudahkan pelaksana, dengan demikian sebuah prosedur kerja yang panjang dapat dibagi menjadi dua hingga tiga bagian (Prosedur tahap persiapan, prosedur tahap pelaksanaan dan prosedur tahap penyelesaian);
3. Dengan memposiiskan diri sebagai pengguna, pembuatan prosedur tidak harus menjawab smua pertanyaan yang mungkin akan muncul karena prosedur tidak sedetail itu;
4. Perhatikan bahwa format flowchat yang sederhana. Pembuatan prosedur dengan format flowchart untuk prosedur yang bersifat rinci akan menyebabkan munculnya pola langkah yang panjang dan berantakan, shingga susah dimengerti.
   * 1. **Unsur- Unsur Penting dalam Penyususnan Prosedur**

Unsur-unsur penting dalam prosedur bermanfaat sebagai acuan penyusunan. menurut Tambunan (2013: 140) adapaun unsur-unsur prosedur yang dapat digunakan sebagai acuandalam penyususnan prosedur adalah sebagai berikut:

1. Tujuan yaitu tujuan penyusunan prosedur merupakan landasan setiap prosedur dan langkah-langkah kegiatan didalam prosedur.
2. Kebijakan yaitu Pernyataan kebijakan bertujuan mendukung pelaksana prosedur secara efektif, efisien dan bersifat spesifik untuk masing-masing prosedur.
3. Petunjuk operasional yaitu Petunjuk operasional sangat penting untuk mengarahkan pengguna bagaimana membaca dan memahami dokumen prosedur. Petunjuk operasional disajikan dihalaman awal pedoman. Petunjuk ini harus dinyatakan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
4. Pihak yang terlibat yaitu Sebagai pihak penyususn, sebaiknya prosedur disusun oleh satu tim. Hal ini bertujuan supaya perihal dalam perubahan prosedur mudah dikomunikasikan.
5. Proses yaitu Tujuan proses disini adalah mengubah masukan menjadi keluaran. Proses dapat terdiri dari satu atau lebih subproses. Data dan informasi di dalam masukan diubah menjadi informasi dan knowledge yang dibutuhkan oleh organisasi untuk pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan, baik jangka waktu pendek maupun jangka panjang.
6. Laporan adalah Laporan yang dimaksud dalam prosedur harus dibedakan dengan formulir, blanko, atau dokumen. Laporan dalam suatu prosedur, biasanya sangat spesifik dan tidak akan sama dengan laporan yang diproduksi didalam prosedur lainnya.
7. Validasi adalah bagian yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan pada organisasi, dan validasi juga bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dengan sah atau valid.
8. Kontrol yaitu Kontrol yang bisa dilakukan dengan berbagai cara, ada yang menurut spesifikasinya, prosedurnya, kepatuhannya, dan sebagainya.
   1. **Bank**

**2.2.1 Pengertian Bank**

Bank menurut G.M. Veeryn Stuart (2013,2) Menyatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar uang berupa uang giral.

Sedangkan Howard D. Crossw dan George J hample (veithzan rivai (2013,01)) Menyatakan bank merupakan suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank, dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik.

Dan F.E. Perry (veithzan rivai (2013,01)) Menyatakan bank merupakan suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan (deposito) dari nasabah, menyediakan dana atas setiap penarikan, melakukan penagihan cek-cek atas perintah nasabah, memberikan kredit, dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Kesimpulannya Bank merupakan suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan kemudian mengalokasikan ke masyarakat kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan Taswan (2010,11) bank berasaskan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, fungsinya adalah sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat, dan memiliki Tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kea rah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

**2.2.2 Jenis bank**

Bank dibagi menjadi beberapa jenis Totok Budisantoso Nuritomo (201,109-120) menyatakan Perbedaan jenis bank dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, dan dari segi menentuan harga. Dari fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya.

1. Dilihat dari fungsinya
2. bank umum

bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Sementara itu, yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu”. antara lain melaksanakan kegiatan pembayaran jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan lemah/kecil, pengembangan ekspor nonmigas, pengembangan pembangunan perumahaan, dan lain-lain.

1. Bank Perkreditan Rakyat

Adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan melakukan kegiatannya secara secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariahyang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

1. Dilihat dari segi kepemiliknnya

Jenis bank selanjutnya dapat dilihat dari segi kepemilikannnya. Maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikannya ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut :

* 1. Bank Milik Pemerintah

Dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya : Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia,BTN

* 1. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan o0leh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Dalam bank swasta milik nasional termasuk pula bank-bank yang dimiliki oleh badan usaha berbentuk koperasi.

Contohnya : Bank Central Asia, Bank Mega, Bank Danamon

1. Badan Usaha Milik Asing

Bank milik asing merupakancabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.

Contohnya : City Bank, HSBC, Bank of China

1. Bank Milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

Contohnya :Bank Capital Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank Agri.

1. Dilihat Dari Segi Status

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut dilakukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Jenis bank bila dilihat dari segi status biasanya khusus untuk bank umum.

Dalam praktiknya jenis bank dilihat dari status dibagi kedalam dua macam :

1. Bank Devisa

Bank yang berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter Of Credit, dan transakasi luar negeri lainnya. Persyaratan untuk mejadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia setelah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

1. Bank Non Devisa

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin melaksanakan transaksi sebagai bank devisa,sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi sepeti hanya bank devisa. Jadi bank non devisa devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu negara.

1. Dilihat Dari Segi Cara Penentuan Harga

Tinjauan dari segi menentukan harga dapat pula di artikan sebagai cara

penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

1. Bank yang Berdasarkan Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorganisasi pada prinsip konvensional. Hal ini disebabkan tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh colonial Belanda (Barat). Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

1. Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanana seperti giro, tabungan maupun deposito. Demian pula harga jual beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya.
3. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Penetuan harga bank yang berdasarkan prinsip syariah terdapat produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hokum islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha perbankan lainnnya. Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah);
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah);
3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah);
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah);
5. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
   * 1. **Kegiatan – Kegiatan Bank**

Dalam melaksanakan kegiatannya Kasmir (2012,36- 37) menyatakan setiap bank berbeda antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Artinya, produk ditawarkan oleh bank umum lebih lengkap hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis produk dan jasanya, sehingga Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya menjual produk dan wilayah operasinya lebih sempit dibandingkan dengan bank umum.

Kegiatan – kegiatan perbankan yang ada di Indonesia terutama kegiatan bank umum adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat funding dalam bentuk :
2. Simpanan Giro Deman Deposit yang merupakan simpanan pada bank di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
3. Simpanan tabungan Saving Deposit, yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.
4. Simpanan deposito Time Deposit merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu jatuh tempo dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
5. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit seperti :
6. Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaanya jangka panjang.
7. Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.
8. Kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer .
9. Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau

dipakai untuk keperluan pribadi.

1. Kredit produkti0f adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.
   * 1. **Resiko – Resiko Bank**

Menurut *PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18 /POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM* Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu, berikut Risiko – Risiko Bank :

* 1. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.
  2. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk.
  3. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option.
  4. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
  5. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
  6. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
  7. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
  8. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan

pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

* 1. Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
  2. **Sumberdana** 
     1. **Penjelasan sumber dana**

Kasmir (2014,58) menyatakan sumberdana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Dana untuk membiayai operasinya dapat diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana ini tergantung bank itu sendiri apakah secara pinjam (titipan) dari masyarakat atau dari lembaga lainnya disamping itu, untuk membiayai operasinya dana dapat pula diperoleh dengan modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut.

* + 1. **Sumber dana Bank**

Sumber – Sumber dana dibagi menjadi tiga yaitu dana pihak ke satu (dana sedniri), dana pihak kedua (dana pinjaman) dan dana pihak ketiga (dari masyarakat), berikut sumber dana bank:

1. Dana Pihak Kesatu (Dana Sendiri)

Menurut Lukman Dendawijaya (2009,47) Dana dari bank sendiri adalah dana yang berasal dari pemilik bank atau para pemegang saham, baik para pemegang saham pendiri (yang pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham publik (jika misalnya bank tersebut sudah *go public* atau merupakan suatu badan usaha terbuka).

Selanjutnya dapat pula berupa adanya tambahan modal baru dari pemilik atau melalui pemegang saham (go public) sebagai salah satu upaya mendapatkan dana murah untuk meningkatkan kemampuan bersaing serta menciptakan komposisi dana yang efisien, yaitu terdiri dari:

1. Modal saham.

Modal saham disetor adalah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bnk didirikan pada umumnya, sebagai dari setoran pertama modal pemilik bank (pemegang saham) dipergunakan bank untuk penyediaan sarana perkantoran seperti tanah atau gedung, peralatan kantor, dan promosi untuk menarik minat masyarakat.

1. Agio Saham

Agio saham adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarakn oleh pemegang

saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham.

1. Cadangan – Cadangan

Cadangan- Cadangan adalah sebagian laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari.

1. Laba ditahan

Laba ditahan adalah laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi dimasukan kembali dalam modal kerja untuk operasional bank.

1. Dana pinjaman (Dana Pihak Kedua)

Menurut veithzan rivai (2013,181-182) menyatakan bahwa Dana yang diperoleh dari pihak luar bank (dalam rupiah dan atau valuta asing) lazim juga disebut dengan dana pihak kedua, yaitu dana yang berasal dari pihak yang memeberikan pinjaman kepada bank.

Dana pinjaman ini diterima dari bank lain (dalam dan atau luar negeri), Bank Indonesia, atau lembaga keuangan (dalam dan atau luar negeri), serta pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali berdasarkan persyaratan perjanjian pinjaman. Dalam pengertian ini, termasuk pinjaman kelolaan yang diterima dari pemerintah atau lembaga-lembaga internasional.

* 1. Pinjaman dari Bank Indonesia.

Pinjaman dari Bank Indonesia merupakan pinjaman yang diperoleh karena bank mengalami kesulitan likuiditas dan atau pinjaman karena bank ditunjuk sebagai penyalur atau penerus pinjaman atau bantuan luar negeri.

* 1. Pinjaman dari Bank Lain di Dalam Negeri

Pinjaman ini lazim dikenal sebagai pinjaman antarbank (interbank call

money). Pinjaman ini ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan menutup kewajiban kliring (karena kalah kliring) atau dapat juga untukmemenuhi kebutuhan pemenuhan saldo Giro Wajib Minimum (GWM) di Bnak Indonesia. Jangka waktu pinjaman ini umumnya relatif sangat singkat (overnight call money) dengan menggunakan instrument sertifikat deposito, promes, dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

1. Repurchase Agreement adalah penjualan surat berharga sesuai dengan waktu yang diperjanjikan dengan harga yang ditetapkan dimuka. Instrumen yang digunakan antara lain wesel dan promes yang akan jatuh tempo.
2. Pinjaman antar bank atau lemabaga keuangan di luar negeri adalah pinjaman yang berbentuk pinjaman jangka menengah sampai jangka panjang dan pinjaman ini harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia karena berkaitan dengan kebijakan Moneter.
3. Pinjaman dari lembaga keuangan yang bukan bank adalah pinjaman yang dapat diperjualbelikan seperti sertifikat bank dan deposit on call dengan jangka waktu pendek dan dapat diperpanjang kembali.
4. Dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga)

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asin. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dan terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari masyarakat menurut Kasmir (2012,34) sumberdana pihak ke tiga sebagai berikut :

Giro (demand deposit)

Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang saham rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan. Bagi bank jasa giro merupakan jasa murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari simpanan lainnya.

* 1. Tabungan

Merupakan simpanan bank yang diberikan sesuai dengan persyaratan yang

ditetapkan oleh bank. penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarika, kuitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Dalam peraktiknya bunga tabungan lebih besar dari bunga giro.

* 1. Simpanan deposito

Simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu – waktu, dan jenis deposito ada 3 (tiga) jenis yaitu bunga deposito berjangka, sertifikat deposito berjangka dan deosito on call

* 1. **Deposito**

**2.4.1 Pengertian Deposito**

Menurut Julius Latumaerisa (2013,247) Secara garis besar deposito itu dapat dibagi kedalam tiga jenis sebagai berikut yaitu deposito berjangka (time deposit atau fixed deposit), deposito harian (deposit on call), dan sertifikat deposito. Deposito ini termasuk kedalam golongan dana mahal karena bunga yang harus dibayar bank kepada para deposan relative tinggi dibandingkan dengan produk-produk lainnya seperti rekening giro dan tabungan.

Walaupun demikian ternyata bank paling menyukai dana deposito tersebut dan umumnya dalam sumber dana ini menduduki persentase yang paling tinggi jika dibandingkan dengan sumber dana lain. Hal ini terjadi karena dana tersebut memiliki mobilitas yang makin kecil sehingga bank lebih mudah memperkirakan kebutuhan likuiditasnya. Deposan tidak mencairkannya sebelum deposito itu jatuh tempo dan dana terebut dapat digunakan oleh bank untuk memperoleh pendapatan.

**2.4.2 Jenis-jenis deposito**

Dan Julius Latumaerisa (2013,247-249) menyatakan bahwa jenis – jenis deposito sebagai berikut :

1. Deposito berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bankteknis yang bersangkutan. Umumnya jka orang menyebut deposito yang dimaksud adalah deposito berjangka. Hal ini disebabkan karena memang jenis deposito yang paling banyak dikenal dan paling banyak diselenggarakan.

Deposito berjangka ini dikeluarkan atas nama deposan tertentu sehingga tidak dapat dipindah tangankan atau diperjual belikan. Setiap deposito memiliki satu jangka waktu yang umumnya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, dan 24 bulan. Masing-masing jangka waktu tersebut memiliki suku bunga yang berbeda sesuai kebijakan bank penyelenggaranya.

Sesuai batasan deposito diatas deposito tidak dapat dicairkan sebelum jangka waktu jatu tempo. Walaupun demikian bila deposan memilik keperluan yang mendesak, umumnya bank dapat mempertimbangkan suatu kebijakan pencairan deposito walaupun belum jatuh tempo.Terhadap pencairan sebelum jatuh tempo tersebut bank akan melakukan sangsi tertentu yang didalam bahasa praktiknya disebut penalti.sangsi-sangsi tersebut dapat beragam seperti pengurangan suku bunga, penghapusan bunga yang berhak diperoleh, atau lain-lain.

* + - 1. Deposito Harian

Deposit harian (deposit on call) adalah simpanan pihak ketiga pada pihak bank yang memiliki jangka waktu 1 sampai dengan 30 hari yang pencairannya dapat dilakukan setiap hari dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak bank akan maksud tersebut. Pemberitahuan tersebut dapat sehari sebelum pencaharian (one day call) atau dapat juga dilakukan seminggu sebelumnya (seven day call) sesuai perjanjian yang disepakati bank dengan deposan.

Karena risiko yang melekat pada deposito harian ( deposit on call) ini relative lebih besar daripada deposito yang berjangka dalam arti penyediaan likuiditas harian bank, maka tingkat bunga yang diberikanpun relatif lebih rendah dibandingkan tingkat bunga deposito berjangka.pada deposito berjangka, seperti yang telah diuraikan, bank hanya menyediakan likuiditas percairan bila telah jatuh tempo sehingga bank dapat lebih mudah mengadakan prediksi kebutuhan dananya. Hanya ini berbeda dengan deposito harian (deposit on call), bank harus dapat menyediakan dana setiap saat bila deposan tersebut berniat mencairkan depositonya.

* + - 1. Sertifikat Deposito

Secara sederhana sertifikat deposito (certificate of deposit) dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank yang dapat diperjual belikan atau dapat dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Seperti halnya deposito berjangka, sertifikat deposito juga memiliki suatu jangka waktu yang sama dengan deposito berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

* + 1. **Manfaat Penempatan Dana Deposito**

Setelah itu Julius Latumaerisa (2013,151-152) menyatakan bahwa pemanfaatan penempatan Dana Deposito Sebagai berikut:

1. Keuntungan bagi Bank

Seperti diketahui bahwa simpanan deposito merupakan sumber dana yang paling mudah diperoleh dari masyarakat. Oleh karena itu ada beberapa bentuk manfaat yang diterima bank antara lain bank dapat mengelola dana deposito tersebut secara maksimal untuk menghasilkan keuntungan bagi bank, berkaitan dengan masa waktuatau jangka waktu dana deposito sudah ditetapkan sehingga bagi bank mudah untuk diprediksi. Oleh karena seposito adalah produk bank yang paling menarik masyarakat, maka deposito dapat dipergunakan oleh bank sebagai sarana pemasaran untuk memperkenalkan dan menjual produk-produk bank lainnya.

1. Keuntungan bagi Nasabah

Selain itu keuntungan deposito bagi masyarakat adalah tingkat bunga yang relative tinggi serta bunga dapat dimanfaatkan secara pasti pada bulannya. Bagi masyarakat bank adalah tempat penyimpanan atas penitipan dana yang aman dan menguntungkan, dan deposan dapat memperoleh keuntungan lain selain perolehan bunga, misalnnya deposito tersebut dapat dijadikan jaminan kredit atau di C3-kan (back to back). Edangkan keuntungan yang lain khusus untuk sertifikat deposito (SD-COD), deposan dapat lebih mendapatkan kepastian pembayaran dalam transaksi dagang karena warkat ini dijamin oleh bank untuk kepastian pembayaran dan penguangannya.

* 1. **Pengertian Bunga**

Boediono (2014,76) menyatakan bahwa bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi dan merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung.

Sedangkan menurut Sunariyah (2013,80) bunga merupakan harga dari pinjaman yang dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu dan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur.

Dan pendapat lain yaitu judisseno (2002,80) menyatakan bunga merupakan penghasilan yang diperoleh oleh orang – orang yang memberikan kelebihan uangnnya atau suplus spending unit untuk digunakan sementara waktu oleh orang – orang yang membutuhkan dan menggunakan uang tersebut untuk menutupi kekurangannya.

**2.5.1 Jenis – Jenis Bunga**

1. Bunga Biasa

Menurut Djoko Muljono (2010,293) bunga diartikan sebagai penghasilan dari semua tagihan,baik dijamin dengan hipotik maupun yang tidak,baik yang mempunyai hak atas pembagian laba maupun yang tidak,khusunya penghasilan dari kepemilikan surat-surat berharga pemerintahdan surat obligasi, termasuk surat obligasi, termasuk premi dan hadiah yang terikat dengan surat-surat berharga tersebut. Adapun bunga biasa dibagi menjadi tiga Jenis,berikut jenis- jenis bunga dan perhitungan bunga:

* + - * 1. Bunga Sederhana

Menurut budi Frensidy (2010,3) Bunga sederhana merupakan hasil dari poko hutang, suku bunga perperiode dan lamanya waktu pinjaman. Bunga sederhana ,besarnya dihitung dari nilai pokok awal dikalikan dengan tingkat bunga periode atau pada tanggal pelunasan. Secara matematis, hal ini dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

SI= P r t Dengan SI = Bunga Sederhana

p = pokok

r = tingkat bunga/tahun

t = waktu dalam tahun

karena satuan t adalah tahun, jika waktu t dinyatakan dalam bulan maka kita dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

t= Jumlah bulan

12

Sedangkan jika t dinyatakan dalam hari, aka nada dua metode dalam mencari nilai t, yaitu:

Bunga Tepat dengan t = Jumlah hari

365

Bunga Biasa dengan t = Jumlah hari

360

Penggunaan metode bunga biasa akan menguntungkan penerima bunga dan merugikan pembayar bunga. Sebaliknya, penggunaan metode bunga tepat akan mengguntungkan pembayar bunga dan merugikan penerima bunga. Oleh karena itu, dalam hal pinjaman (kredit) bank lebih menyukai mengggunakan bunga biasa, sementara untuk tabungan dan deposito mereka lebih memilih penggunaan bunga tepat dalam perhitungan bunganya.

Berikut contoh perhitungan bunga sederhana:

Tuan Yoongi datang ke bank BTS untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp.20.000.000 dengan jangka waktu 60 hari, tidak lama kemudian pinjaman Tuan Yoongi disetujui dengan bunga 8 %. Hitunglah bunga tepat dan bunga biasa

Diketahui

p = Rp 20.000.000

r = 8% = 0,08

t = 60 hari

jawaban :

Bunga Tepat = Rp20.000.000 x 0,08 x 60

365

= Rp263.014

Bunga Biasa = Rp20.000.000 x 0,08 x 60

360

= Rp266.667

* + - * 1. Bunga Majemuk

Menurut Budi Frensidy(2010,31) bunga majemuk adalah bunga yang timbul pada setiap akhir janka waktu tertentu (tahun/bulan) yang mempengaruhi besarnys modal dan bunga pada setiap jangka waktunya. Secara matematis, hal ini dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

P = S

(1+ i)n

Dengan P = Nilai Pokok Awal

S = Nilai Terakhir

n = Jumlah Periode

m = frekuensi perhitungan bunga dalam setahun

jm = Tingkat bunga nominal tahunan m dikali pertahun

I = Tingkat Bunga Per periode perhitungan bunga

Berikut contoh soal perhitungan bunga majemuk :

Pada saat ulang tahun ke- 20, Jungkook memperoleh hadiah uang sebesar Rp 10.000.000 sebagai hasil dari tabungan ayahnya semenjak Jungkook dilahirkan. Berapa besarnya uang yang ditabungkab ayahnya pada saat dia lahir jika tingkat bunga tabungan tidak berubah yaitu J2 6%

Diketahui

S = Rp10.000.000

n = 20 x 2 = 40

J2 = 6%

i = 6% / 2 = 3%

Jawaban

P = S

(1 + i)n

P = Rp10.000.000

(1 + 3%) 40

= Rp3.065.568

* + - * 1. Bunga Tunggal

Yuliansyah (2013,60) menyatakan Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Secara matematis, hal ini dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut: Mn = M x (1+np)

Dengan :

M: pokok

p: bunga/ tahun

n: jangka waktu

Berikut contoh perhitungan bunga tunggal:

Wati menabung di bank x sebesar Rp15.000.000 dengan bunga yang

ditawarkan sebesar 8%, maka tentukanlah total saldo tabungannya pada akhir tahun ke 6

Diketahui :

M = Rp15.000.000

p = 8%

n = 6

Jawaban :

M6 = Rp15.000.000 x ((1 + (6 x 8%))

M6 = Rp15.000.000 x (1 + 0,48)

M6 = Rp15.000.000 x 1,48

M6 = Rp22.200.000

1. Bunga Bank

Bunga bank dapat diartikan sebagai balasan jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang memebeli atau menjual produknya. Kasmir (2014,114) menyatakan Bunga bank diartikan balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.

Dalam kegiatan perbankan konvensional sehari-hari, ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu:

1. Bunga simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank.

Contoh perhitungan bunga simpanan adalah simpanan deposito berjangka yaitu sebagai berikut:

1. Deposito berjangka = pokok x rate x bulanx 20%

12

1. Sertifikat Deposito = Rate x hari/ tahun

(rate x waktu) + 360

Contoh perhitungan bunga Deposito

Pada tanggal 1 januari 2016 tuan taehyung datang ke Bank BTS untuk menempatkan uangnya di bank dalam bentuk deposito dalam waktu 4 bulan. Jumlah uang yag disetor sebesar Rp10.000.000 dengan tingkat bunga 5% .Maka berapakah Bunga yang diterima tuan taehyung

Diketahui :

Pokok Rp 10.000.000

Bunga 5%

Pajak 20%

Jawaban

Bunga = Rp10.000.000 x 5% x 1 x 100%

12

= Rp41.667

Pajak =20% x Rp41.667 = Rp8.333 \_

= Rp33.334

Dengan perhitungan deposito berjangka di atas maka bunga yang didapat tuan taehyung sebesar Rp133.334 karena telah dipotong dengan pajak.

Contoh Perhitungan Bunga Sertifikat Deposito

Pada 1 april Tuan taehyung datang ke Bank BTS untuk menempatkan uangnya di bank dalam bentuk deposito dalam waktu 1 bulan, Dimana dalam jangka waktu 1 tahun terdapat 360 hari. Jumlah uang yang disetor sebesar Rp10.000.000 dengan tingkat bunga 5% .Maka berapakah Bunga yang diterima tuan taehyung

Diketahui :

Pokok Rp 10.000.000

Bunga 5%

Pajak 20%

Hari bulan April terdapat 30 hari

Jawaban

Bunga = Rp10.000.000 x 360

(5% x 30) + 360

= Rp9.958.506

Pajak =20% x Rp9.958.506 = Rp1.991.701 \_

= Rp7.966.805

Dengan perhitungan deposito berjangka di atas maka bunga yang didapat

tuan taehyung sebesar Rp133.334 karena telah dipotong dengan pajak

1. Bunga Pinjaman

Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank.

Dan untuk jenis bunga bank itu sendiri dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Bunga Flat

Bunga flat merupakan bunga yang perhitungannya berdasarkan atas nilai pinjaman awal sampai lunas, biasanya perhitungan bunga flat digunakan untuk perhitungan pinjaman kredit. Dengan rumus sebagai berikut :

Cicilan Pokok = Pokok

waktu

Bunga = Pokok x bunga

Waktu

Berikut Contoh Perhitungan Bunga Flat:

Adi mendapatkan kredit KPR sebesar Rp 12.000.000,- dengan jangka waktu kredit 12 bulan. Bank pemberi KTA tersebut memberikan bunga setahunnya 11%.  
Berapakah angsuran per bulan yang harus dibayar? dan buatlah

tabel angsurannya perbulannya

Diketahui :

Pokok = Rp12.000.000

Bunga = 11%

Waktu = 12 bulan

sebelum menghitung angsuran perbulan maka harus dicari terlebih dahulu cicilan pokok dan bunga

angsuran pokok = Rp12.000.000

12

= Rp1.000.000

Bunga = Rp12.000.000 x 10%

12

= Rp100.000

Angsuran Perbulan = Rp1.000.000 + Rp100.000 = Rp1.100.000

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabel 2.1 Perhitungan Bunga Flat | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Bulan | Pokok | Bunga | Angsuran pokok | Angsuran Perbulan |
|  | 12.000.000 | - | - | - |
| 1 | 11.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| 2 | 10.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| 3 | 9.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| 4 | 8.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| 5 | 7.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| 6 | 6.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| 7 | 5.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| 8 | 4.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| 9 | 3.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| 10 | 2.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| 11 | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| 12 | - | 100.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| Jumlah | | 1.200.000 | 12.000.000 | 13.200.000 |

1. Bunga Efektif

Sistem bunga efektif adalah kebalikan dari sistem bunga*flat*, yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok utang tersisa. Maka, porsi bunga dan pokok dalam angsuran tiap bulan akan berbeda, meski besar angsuran per bulan tetap sama. Dan perhitungan angsuran pokok itu 10% dari nilai pokok. Berikut Rumus perhitungan bunga Efektif

Angsuran Pokok = Pokok

Waktu

Bunga = Pokok x Bunga

Waktu

Angsuran Pokok Perbulan = Angsuran Pokok + Bunga

Berikut contoh perhitungan bunga efektif

Adi mendapatkan kredit KPR sebesar Rp 12.000.000,- dengan

jangka waktu kredit 12 bulan. Bank pemberi KTA tersebut

memberikan bunga setahunnya 11%. Berapakah bunga per bulan yang harus dibayar? dan buatlah tabel bunga perbulannya

Diketahui

Pokok Rp12.000.000

Bunga 10%

Waktu 12

Jawaban

Angsuran pokok = Rp12.000.000

12

= Rp1.000.000

Bunga bulan ke 1 = Rp12.000.000 x 10% = Rp100.000

12

Bunga bulan ke 2 = Rp11.000.000 x 10% = Rp90.000

12

Bunga bulan ke 3 = Rp10.000.000 x 10% = Rp80.000

12

Bunga bulan ke 4 = Rp9.000.000 x 10% = Rp70.000

12

Bunga bulan ke 5 = Rp8.000.000 x 10% = Rp60.000

12

Bunga bulan ke 6 = Rp7.000.000 x 10% = Rp50.000

12

Bunga bulan ke 7 = Rp5.000.000 x 10% = Rp40.000

12

Bunga bulan ke 8 = Rp4.000.000 x 10% = Rp30.000

12

Bunga bulan ke 9 = Rp3.000.000 x 10% = Rp20.000

12

Bunga bulan ke 10 = Rp2.000.000 x 10% = Rp90.000

12

Bunga bulan ke 11 = Rp1.000.000 x 10% = Rp90.000

12

Bunga bulan ke 12 = Rp90.000

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Table 2.2 Perhitungan Bunga Efektif | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Bulan | Pokok | Bunga | Angsuran pokok | Angsuran Perbulan |
|  | 12.000.000 | - | - | - |
| 1 | 11.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| 2 | 10.000.000 | 91.667 | 1.000.000 | 1.091.667 |
| 3 | 9.000.000 | 83.333 | 1.000.000 | 1.083.333 |
| 4 | 8.000.000 | 75.000 | 1.000.000 | 1.075.000 |
| 5 | 7.000.000 | 66.600 | 1.000.000 | 1.066.600 |
| 6 | 6.000.000 | 58.333 | 1.000.000 | 1.058.333 |
| 7 | 5.000.000 | 50.000 | 1.000.000 | 1.050.000 |
| 8 | 4.000.000 | 41.667 | 1.000.000 | 1.041.667 |
| 9 | 3.000.000 | 33.333 | 1.000.000 | 1.033.333 |
| 10 | 2.000.000 | 25.000 | 1.000.000 | 1.025.000 |
| 11 | 1.000.000 | 16.667 | 1.000.000 | 1.016.667 |
| 12 | - | 8.333 | 1.000.000 | 1.008.333 |
| Jumlah | | 649.933 | 12.000.000 | 12.649.933 |

* + 1. **Faktor-faktor yang mempengaruhi bunga**

Besar kecilnya suku bunga pinjaman dan simpanan sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling mempengaruhi, disamping pengaruh factor-faktor lainya, seperti jaminan, jangka waktu, kebijakan pemerintah dan target laba.

Factor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya menurut kasmir (2014,115-116) penetapan suku bunga bank secara garis besar sebagai berikut :

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana (simpanan sedikit), sementara permohonan pinjaman meningkat, maka dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Dengan meningkatnya suku bunga simpanan akan menarik nasabah untuk menyimpan uang di bank. Dengan demikian, kebutuhan dana dapat dipenuhi. Sebaliknya jika bank kelebihan dana, dimana simpanan banyak, akan tetapi permohonan kredit sedikit, maka bank akan menurunkan bunga simpanan, sehingga mengurangi minat nasabah untuk menyimpan. Atau dengan cara menurunkan juga bunga kredit, sehingga permohonan kredit meningkat.

1. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka para pihak bank akan gencar mempromosikan produknya dan membuat suatu produk yang dapat menarik nasabah. Tetapi terutama yang harus diperhatikan itu adalah persaingan antar banknya. Persaingan diperhatikan bukan dari banyaknya menarik nasabah saja tapi perhatikan bagaimana mendapatkan nasabah yang loyal.

1. Kebijakan Pemerintah

Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

1. Target laba yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

1. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek , maka bunganya relatif lebih rendah.